1. Tujuan

Untuk memastikan pengelolaan kemahasiswaan dalam bentuk konseling dapat terakomodasi dengan efektif sesuai ketentuan Universitas Pradita.

2. Ruang Lingkup

Merupakan tugas dan tanggung jawab dari Koordinator kemahasiswaan & Tim terkait lainnya dalam memastikan pengelolaan kegiatan konseling dapat terakomodasi dengan efektif sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Pradita.

3. Persyaratan

3.1. Standar DIKTI Universitas Pradita.

4. Definisi

MASTER

CONTROLLED

No. Copy:

Dibuat,	Diperiksa,	Disetujui,
Pemohon	Process Owner	LPM
Sisillian	Aryaning Arya Kresna	
Tanggal: 7 Feb 2022	Tanggal: 4 Maret 2022	Tanggal:

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

5. Prosedur Rinci

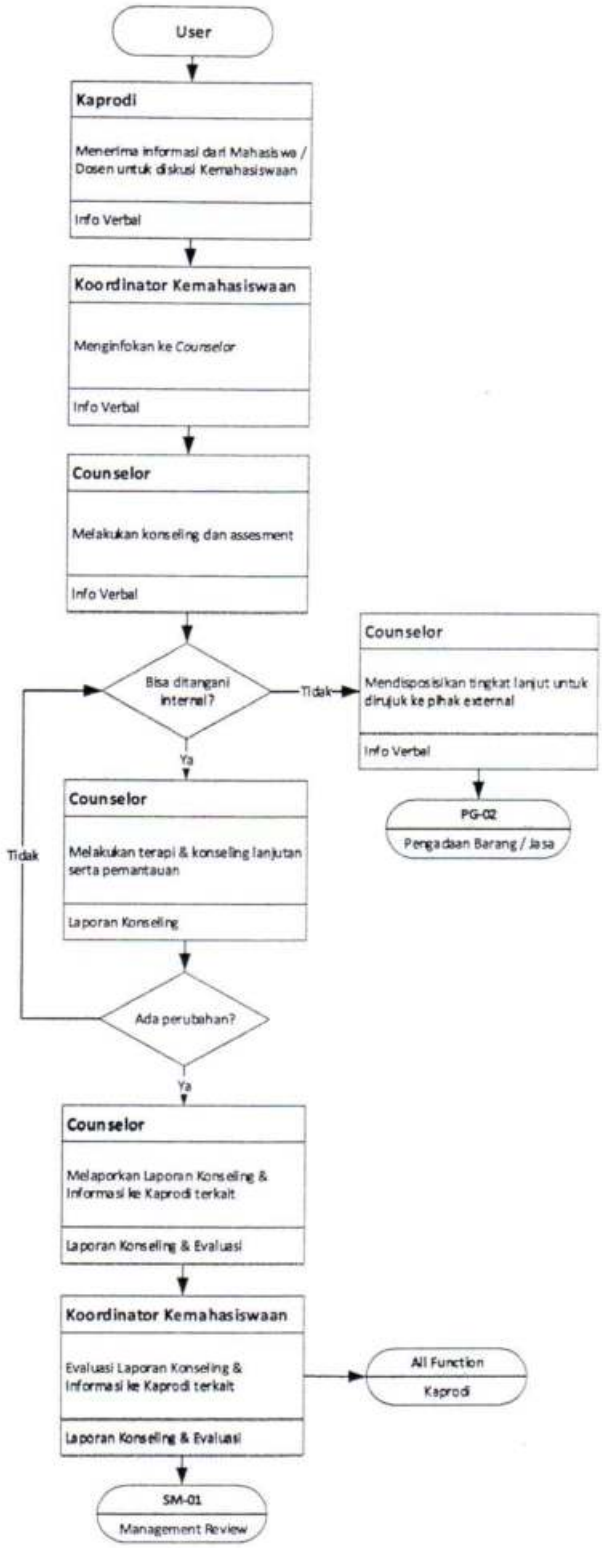

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

6. Dokumen Referensi

- Laporan konseling dan Evaluasi

7. Catatan

8. Distribusi : 8.1. Kemahasiswaan

8.2. Seluruh Kaprodi

9. Rencana Peninjauan : Ditinjau setiap 2 tahun sekali namun tidak menutup kemungkinan untuk ditinjau sewaktu-waktu

10. Sejarah Revisi :

No. Revisi	Alasan Revisi	Revisi disusun oleh	Tanggal Revisi
01	Perubahan alur pengajuan konseling	Tim Penyusun	03/02/2022

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA